

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Zakat ialah isim masdar yang bersal dari kata zaka-yazku-zakah. Jadi zakat berarti berkah, suci, tumbuh, baik, dan berkembang. Maka, arti dari kata zakat adalah orang yang sudah mengeluarkan zakat harta dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalahkan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>1</sup>

Zakat awalnya dari kata *zaka*, yang artinya bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dari segi

---

<sup>1</sup> Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia*, (Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.2, No. 2, 2017), 191

istilah fiqih, zakat mengacu pada sekumpulan harta yang harus dikeluarkan atas perintah Allah dan diserahkan sejumlah orang tertentu.<sup>2</sup>

Secara terminologi syariat Islam, zakat mempunyai arti sejumlah harta yang sudah mencapai syarat dan wajib dikeluarkan zakatnya dan disalurkan kepada orang yang berhak menerima dana zakat tersebut dengan syarat, termasuk dalam delapan golongan asnaf. Makna zakat secara istilah dan bahasa sangat erat hubungannya, yakni setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat maka akan menjadi bersih, suci, baik, tumbuh, berkembang, dan berkah.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut ualama, *Pertama* Mazhab Maliki mengartikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta khusus yang sudah mencapai, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. *Kedua*, Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai bagian harta khusus milik orang tertentu dan di tentukan oleh Syari'at karena Allah SWT. *Ketiga*, menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah ekspresi

---

<sup>2</sup> Damanhur, Nurainiah, *Analisis Pengaruh bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan asyarakat Kabupaten Aceh Utara* ( Jurnal Visioner & Strategis Vol. 5, No. 2, September 2016), 73

<sup>3</sup> Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 13

pelepasan harta atau badan dengan cara khusus. *Keempat* Mazhab Hambali, zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan dari harta khusus kepada golongan tertentu, yakni golongan orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>4</sup>

Zakat dapat diartikan sebagai pembersihan diri yang terjadi setelah kewajiban pembayaran zakat dilakukan. Maka dari itu, harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya akan membersihkan jiwa manusia dari sifat egois, kikir dan tamak. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>5</sup>

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Setiap muslim, yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani diwajibkan untuk berzakat. Memiliki harta yang cukup sesuai ketentuan (nisab) dan telah mencapai jangka waktu yaitu satu tahun penuh (haul). Orang yang berhak mengeluarkan zakat adalah orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Tujuannya yaitu untuk mensucikan

---

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 83-84

<sup>5</sup> Nurul Huda, *Zakat Prespektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta : Kencana, 2015), 4

jiwa dan harta pemiliknya, dan menjadikannya harta yang subur dan berkembang bagi pemiliknya dan masyarakat.

Zakat hukumnya wajib dan mutlak, untuk mengeluarkan harta zakat tidak dapat ditunda atau ditunda dengan sengaja, jika sayarat-syarat yang berkaitan dengan kewajiban itu terpenuhi, maka orang tersebut wajib membayar zakat. Dasar Nasnya diantaranya adalah :<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman, yang artinya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka”* (Q.S At-Taubah:103)

Hadist dari Ibnu Asbbas RA, bahwa Rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jabal ke negeri Yaman bersabda, yang artinya:<sup>7</sup>

*“Bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka,*

---

<sup>6</sup> Saifudun Zuhri, *zakat di era reformasi (tata kelola baru) Undang-undang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011*, (Semarang : Fakultas tarbiah IAIN Walisongo dan Penerbit Bima Sejati, 2012), 54-55

<sup>7</sup> Saifudun Zuhri, *zakat di era reformasi (tata kelola baru) Undang-undang pengelolaan zakat no 23 tahun, 2011*, 55

*dan diberikan kepada orang fakir-fakir mereka.”*

Ketentuan para sahabat nabi yang merupakan sumber hukum Syariah, menegaskan bahwa umat Islam harus menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau amil yang dibentuk oleh pemerintah.

Syarat zakat berarti bahwa pemilik harta bukanlah pemiliki mutlak tanpa adanya hubungan hukum. Namun kita harus memahami bahwa harta yang kita miliki adalah tanggungjawab sosial yang harus dipenuhi sesuai dengan kedudukan umat sebagai khalifah. Allah berfirman, yang artinya:

*“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”*

Kata menguasai tersebut berarti harta yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah, sejalan dengan :

*“Dan berikalah kepada mereka sebagaimana dari harta Allah yang dikarniakan-Nya kepadamu.”*

Dari dasar pernyataan di atas, zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan. Harta zakat bukan dibagikan karena kedermawanan seseorang, tetapi ada hak bagi orang-orang yang diatur oleh al-Qur'an

seperti dalam Q.S At-Taubah ayat 60.<sup>8</sup>

Adapun dasar hukum zakat secara formalnya adalah :<sup>9</sup>

- 1) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan telah direvisi dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaannya. Keputusan ini sudah dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- 3) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no D-291 tahun 2000 tentang

---

<sup>8</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, 57

<sup>9</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, 57

pedoman teknis pengelolaan zakat.

- 4) Undang-undang RI no 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga asas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini mengatur bahwa jika zakat dibayarkan oleh wajib pajak perseorangan atau pribadi, wajib badan dalam negeri yang dimiliki oleh orang yang beragama islam dan dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang sudah dikukuhkan maka dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- 5) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.

### c. Macam-Macam Harta Zakat

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya, dan dikasihkan ke orang yang berhak mendapatkannya, yang termasuk dalam 8 kelompok penerima zakat. Zakat menurut garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu :



### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah juga berarti zakat *nafs* atau zakat jiwa. Zakat fitrah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya pada saat hari raya, kecuali kebutuhan tempat tinggal dan alat-alat primer.<sup>10</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim pada saat hari Raya Idul Fitri atau pada akhir bulan Ramadhan. Besar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah orang yang bersangkutan.

### 2) Zakat Maal

Zakat mal adalah zakat kekayaan atau zakat harta yang dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun, dan telah memenuhi nisab. Dalam zakat mal terdapat beberapa jenis yakni, zakat hasil pertanian, zakat hasil perniagaan, zakat hasil ternak, zakat harta temuan, zakat emas dan perak, serta zakat hasil kerja atau zakat profesi, dan masing-masing zakat

---

<sup>10</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali)*, (Jakarta : Lentera, 2001), 195



tersebut memiliki perhitungan tersendiri.<sup>11</sup>

#### **d. Harta yang Wajib Dizakati**

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat, perintahnya bersifat umum dan singkat, dan tidak menjelaskan apa yang seharusnya di zakati. Demikian juga dengan jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan zakatnya. Namun, ada beberapa pendapat para ulama' mengenai apasaja harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain :

- 1) Abdurrahman al-Jaziri, mengatakan bahwa harta yang wajib di zakati ada lima, yakni hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanaman-tanaman dan buah-buahan.
- 2) Sayyid Sabiq menuturkan bahwa barang yang wajib di keluarkan zakatnya adalah hasil tanaman, emas dan perak, buah-buahan, barang-barang perdagangan, arang tambang, binatang ternak, dan barang temuan.

---

<sup>11</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Monoter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 3

- 3) Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa barang yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima yakni, uqud (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.
- 4) Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta dhahir (al-amwal al-zhahir), seperti zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi yaitu emas, perak, dan barang perniagaan.<sup>12</sup>

Dari berbagai pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa barang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang temuan, dan arang tambang.

---

<sup>12</sup> Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia*, (Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.2, No. 2, 2017), 194

#### e. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam zakat terdapat 8 golongan yang berhak menerimanya, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT, pada surat At-Taubah ayat 60. Berikut adalah beberapa golongan penerima dari dana zakat :

- 1) **Fakir**, yakni orang yang melarat dan sengsara hidupnya karena tidak mempunyai harta dan tenaga untuk menjalankan kehidupannya.
- 2) **Miskin**, adalah orang yang selalu merasa kekurangan dan tidak pernah tercukupi kebutuhannya, meskipun sudah berusaha.<sup>13</sup>
- 3) **Amil**, ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengelola dana zakat mulai dari mengumpulkan hingga mendistribusikan dana zakat.
- 4) **Muallaf**, adalah orang yang terbujuk hatinya untuk masuk islam.
- 5) **Riqab**, diartikan sebagai pembebasan budak.
- 6) **Gharim**, orang yang berhutang untuk

---

<sup>13</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 21

membebasikan dirinya dari maksiat.

- 7) **Fi Sabilillah**, adalah orang yang berperang (jihad dan dakwah) untuk menegakkan agama.
- 8) **Ibnu Sabil**, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh bukan untuk melakukan perbuatan maksiat dan kehabisan bekal di perjalanan.<sup>14</sup>

## 2. Infak

### a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan harta yang digunakan untuk suatu kepentingan. Infak menurut terminologi syari'at berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan kepada seseorang yang membutuhkan dengan cara cuma-cuma dan dapat dikatakan sebagai pememberi nafkah.<sup>15</sup>

Infak memiliki arti memberikan sejumlah harta tertentu kepada orang yang membutuhkan. Jika zakat mempunyai nisab, maka

---

<sup>14</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Amil Zakat*, (Cetakan 1). Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, (2016), 132

<sup>15</sup> Didin hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 14-15

infak tidak ada nisabnya. Setiap orang beriman pasti mengeluarkan infak, mulai dari yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan disaat lapang maupun sempit. Jika zakat hanya dibagikan kepada delapan golongan saja, maka infak dapat dibagikan kepada siapasaja, seperti keluarga, anak yatim piatu, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Infak tidak ditentukan ukurannya untuk mengeluarkannya, ukuran dari pengeluaran infak tergantung keihklasan orang yang memberinya. Karena itu, kegiatan memberikan infak bukan bergantung kepada mereka yang memiliki keunggulan dalam ekonomi, tetapi juga pada mereka yang memiliki kelebihan kebutuhan pokok.<sup>17</sup>

#### **b. Hukum Melakukan Infak**

Perintah berinjak dicantumkan dalam beberapa ayat yang ada di Al-Qur'an dan Haidst, diantaranya yaitu :

- 1) Q.S Al-Baqarah (2) ayat 261  
*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang*

---

<sup>16</sup> Didin hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, 15

<sup>17</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 5

*menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh benih, pada tiap-tiap benih seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”*

2) Hadist

*“Rasulullah SAW bersabda :”Sebaik-baiknya sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan diatas lebih baik (pemberi) dari tangan dibawah (penerima). Mulailan dengan orang yang menjadi tanggunganmu” (HR. Muslim).<sup>18</sup>*

**c. Keutamaan Berinfak**

Keutamaan berinfak, *pertama*, agar melindungi diri dari hal yang dapat menyerang dan menghancurkan dimuka bumi, menjauhi Allah, mencegah kejahatan dan perlakuan tidak baik bagi umat muslim. *Kedua*, menjadikan manusia hidup tentram dalam berdampingan hidup bermasyarakat. Ketika muslim telah mengeluarkan zakat, berarti

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Islam :Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung : PT. Citra Aditiua Bakti, 2006), 136-137

mereka telah mengeluarkan sebagian hak orang miskin, jika disertai dengan sedekah sunnah, berarti ia menciptakan kelapangan bagi mereka yang tidak mampu.<sup>19</sup>

### 3. Sedekah

#### a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *as-shidq*, yang artinya sah atau benar. Sedekah menunjuk pada kebenaran dan membenaran dari iman seseorang yang dilihat dari sudut pandang lahiriyah maupun batiniah, melalui harta benda. Dengan bersedekah akan membuktikan bahwa para muzakki/muatahiq bukanlah orang yang gemar bermain mata dengan mengelabui para orang mukmin.<sup>20</sup>

Sedekah adalah mengeluarkan harta untuk orang lain. Sedekah dalam ajaran islam merupakan kewajiban untuk semua orang islam yang mempunyai kelebihan harta dari pengeluaran dirinya serta keluarganya. Karena sedekah bersifat wajib, maka sedekah

---

<sup>19</sup> Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vo. 14 No. 2 Tahun 2016), 36

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Zakat, Infaq, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Al- Istishad : Vol. V, No. 2 Juni, 2013), 257



dikeluarkan oleh orang yang mampu serta diberikan kepada orang yang berwenang untuk mengelolanya. Sedekah yang pengeluarannya ditentukan dengan syarat disebut dengan zakat.<sup>21</sup>

Sedekah merupakan ibadah yang sifatnya sosial, fungsi dari sedekah yakni dapat menolong ekonomi masyarakat, yang khususnya untuk masyarakat yang ekonominya rendah. Sedekah bisa diberikan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan apakah dia muslim atau non muslim, sedangkan zakat diperuntukkan untuk orang muslim.<sup>22</sup>

Sedekah memiliki arti yang luas dari pada infak dan zakat, sedekah bisa berarti infak, zakat, dan kebaikan non materi. Rasulullah SAW menjawab kecemburuan orang-orang miskin terhadap orang kaya yang mempunyai kelebihan harta dengan bersekelah, dalam Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi :

*“Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil*

---

<sup>21</sup> Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, (Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015), 28

<sup>22</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 20-21

*shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah.”*<sup>23</sup>

Karena hal itu sedekah terdapat beberapa macam, menurut kaidah umum tiap kebijakan termasuk sedekah. Jadi sedekah mempunyai arti yang luas, mulai dari hal yang terkecil seperti senyuman, kata-kata yang manis, dan rasa hormat terhadap orang lain, hingga hal yang bersifat pribadi seperti mengungkapkan rasa senang kepada istri. Hal yang membuat tidak diterimanya sedekah adalah menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti hati yang menerimanya, atau mempunyai sifat riya, serta sedekah tidak akan diterima oleh Allah jika dari harta haram.<sup>24</sup>

#### **b. Hukum Sedekah**

Para ulama fiqih sepakat bahwa sedekah hukumnya sunnah, boleh ditunaikan dan juga boleh tidak ditunaikan. Namun umat muslim dianjurkan melakukan sedekah oleh

---

<sup>23</sup> Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, P3EI Fakultas Ekonomi UI, *Pengelolaan zakat yang efektif : konsep dan praktik di beberapa Negara*,(Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), 63-64

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 243-244.

Rasulullah SAW, karena sedekah adalah bukti dari keimanan seseorang, dan siapa saja sanggup melakukan sedekah, mulai dari orang kaya maupun miskin. Mulai dari harta benda, sampai jasa dan semua bentuk tindakan yang baik juga termasuk dalam sedekah, karena itu sedekah mudah dilakukan dan dilaksanakan siapapun dan dimanapun.<sup>25</sup>

#### **4. Hikmah Zakat, Infak , dan Sedekah**


Dalam berkehidupan masyarakat, tidak semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama, ada yang memiliki harta lebih dan tidak. Bahkan untuk makan sehari-hari mereka susah. Maka dari itu zakat dapat digunakan sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan orang kaya kepada orang yang membutuhkan. Adapun hikmah dari zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Mensucikan harta.** Zakat, infak, dan sedekah dapat mensucikan harta kita dari masuknya harta orang lain ke harta yang kita miliki.

---

<sup>25</sup> Masykur Arif, *Hidup Berkah dengan Sedekah* , ( Yogyakarta : KAKTUS, 2008), 19

<sup>26</sup> Damanhur, Nurainiah, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara*, (Jurnal Visioner & Strategis Volume 5, Nomor 2, September 2016), 73

- 
- b. Mensucikan jiwa pemberi zakat dari sifat kikir.** Kesadaran berzakat dapat menjauhkan orang dari sifat kikir dan bisa mendekatkan kepada Allah. Karena orang yang beriman akan sadar bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya untuk mereka melainkan ada bagian untuk orang lain. Maka dari itu zakat menjadi jawaban untuk menyisihkan harta kita untuk orang lain.
- c. Membersihkan jiwa penerima dari sifat dengki.** Kesenjangan orang kaya dan miskin dapat menimbulkan kecemburuan sosial, maka dari itu dengan mengeluarkan harta melalui berzakat, infak, dan sedekah dapat membersihkan sifat dengki bagi penerima dan sebagai perwujudan rasa kasih sayang dan cintan kepada sesama manusia.
- d. Membangun masyarakat yang lemah.** Masyarakat di Indonesia tidak semua memiliki perekonomian bagus, ada pula orang yang perekonomiannya rendah dan bisa dikatakan miskin. Dalam islam terdapat zakat sebagai penolong perekonomian, maka zakat, infak, dan sedekah dapat dikatakan sebagai penolong

prekonomian masyarakat yang lemah.

## 5. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

### a. Pengetian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari dua kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan berarti pengusahaan agar memperoleh hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan efektif.<sup>27</sup>

Dari presepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah usaha yang dilakukan agar mendapat output dan manfaat dari potensi sumber daya yang ada dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Dengan demikian pendayagunaan zakat adalah memberikan zakat kepada mustahiq secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Qodoriah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 170

<sup>28</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 71

Dalam pendayagunaan terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dan dipahami yakni :<sup>29</sup>

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf
- 2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- 3) Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif)

#### **b. Konsep Pentasyarufan Zakat**

Menurut peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, pentasyarufan zakat di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Bidang Pendidikan. Memberikan bantuan berupa peningkatan kompetensi keterampilan hidup, dan biasanya berupa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- 2) Bidang Ekonomi. Bantuan pada bidang ini diberikan dalam bentuk bantuan yang mempunyai potensi

---

<sup>29</sup> Fifi Nofiaturohmah, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, (ZISWAF Vol. 02, No. 02, 2015), 283

<sup>30</sup> Irfandi, Nurul Maisyah, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 : Prespektif Filsafat Hukum Islam*, (Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 05, No. 01), 13

untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq.

- 3) Bidang Kesehatan. Dapat diberikan yakni bantuan kesehatan serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.
- 4) Kemanusiaan. Dapat diberikan dalam bentuk bantuan penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, dan lainnya.
- 5) Dakwah dan Advokasi. Dapat diberikan melalui bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat islam., dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

### c. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Zakat

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi 2 yaitu bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan.<sup>31</sup>

#### a. Bentuk Sesaat

Bentuk sesaat dikeluarkan dalam bentuk produktif yang hanya diberikan 1 kali. Dalam penyaluran ini tidak perlu disertai target kemandirian ekonomi mustahik, karena mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi

---

<sup>31</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 72



mandiri, seperti orang tua yang jompo dan orang cacat.

b. Bentuk Pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan ini dilakukan dengan target yang dapat mengubah keadaan mustahiq menjadi muzakki. Pendayagunaan model ini tidak dapat dicapai dengan waktu yang singkat, maka dalam pendayagunaan ini harus memahami permasalahan yang ada pada penerima dana sehingga mendapatkan solusi untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Tidak hanya itu pendayagunaan juga ada dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif, dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar dari mustahiq terpenuhi.<sup>32</sup>

Sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki fungsi sosial, zakat mewajibkan pendayagunaannya dapat diarahkan pada model produktif dari pada konsumtif, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaan

---

<sup>32</sup> Pasal 27 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2011

pendayagunaan zakat, untuk konsep penyaluran dananya dapat dialokasikan untuk sektor ekonomi yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Secara garis besar pendayagunaan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut

.<sup>33</sup>

- a. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif tradisional yaitu pendayagunaan dengan konsep membagikan dana zakatnya secara langsung ke mustahiq.
- b. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif kreatif. Pendayagunaan dengan konsep ini adalah pembagian dana zakatnya tidak dalam bentuk sembako atau uang tunai, melainkan berupa alat-alat sekolah atau beasiswa untuk mustahiq yang tidak mampu membiayai anaknya sekolah.
- c. Pendayagunaan yang bersifat produktif tradisional. Pendayagunaan dengan konsep ini adalah dana zakatnya diberikan berupa barang yang produktif misalnya kambing,

---

<sup>33</sup> Qodoriah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 171-172

sapi, pisau cukur dan lain-lain.

- d. Pendayagunaan yang bersifat produktif kreatif. Konsep pendayagunaan ini adalah memberikan dana zakat yang bentuknya bantuan modal usaha, sehingga nantinya dapat membangun proyek sosial maupun membantu penambahan modal bagi pedagang kecil yang kurang mampu.

Menurut Qodariah Barkah, dkk (2020) dalam bukunya *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*, mengatakan bahwa dalam model pendayagunaan ketiga dan keempat memerlukan pengembangan, karena konsep pendayagunaannya mendekati hakikat zakat, baik secara fungsi sebagai ibadah ataupun hakikatnya sebagai dana umat.<sup>34</sup> Pemanfaatan harta zakat juga sangat penting, karena jika dana zakat digunakan dengan baik dan benar dalam pengelolaan dan pendayagunaannya, maka dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan bisa mengangkat ekonomi mereka.

## 6. *Good Amil Governance*

---

<sup>34</sup> Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 172

a. ***Good Corporate Governance (GCG)***  
**Dalam Perspektif Islam**

Konsep GCG secara umum sangat erat kaitannya dan selaras dengan ajaran islam. Dimensi moral dari implemantasi GCG antara lain terletak pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran/kesetaraan. Yang menjadi tujuan dari penerapan GCG dalam organisasi atau lembaga adalah adanya sikap kejujuran, bertanggungjawab, dapat dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan sosial. Hal tersebut relevan dengan sikap nabi Muhammad SAW, 15 abad yang lalu, ketika beliau membina dirinya menjadi seorang pedagang dan pemimpin professional, beliau memiliki reputasi dan integritas yang sangat bagus. Dengan demikian, prinsip-prinsip GCG sama dengan karakter Nabi Muhammad SAW., yaitu sidiq, amanah, tabliq, dan *fatamah*.<sup>35</sup>

**Sidiq (*Fairness*)** secara etimologi berarti benar, jujur nyata, dan tidak menyembunyikan sesuatu. Dalam kehidupan Nabi Muhammad senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran,

---

<sup>35</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 39

terhindar dari perkataan, sifat, dan perbuatan yang tidak terpuji, seperti berbohong dan berdusta.

**Amanah (Accountability)** secara etimologi adalah jujur, dapat dipercaya, aman, dan kepercayaan. Karakter amanah tersebut dibagi dua, amanah dari Allah SWT kepada manusia dan amanah manusia kepada manusia. Bagi Rasulullah, kepemimpinan adalah amanah yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesamanya, namun juga kepada Allah SWT sebagai seorang pemimpin agama, pemimpin, negara, dan pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kapasitas pribadinya yang amanah.

**Tabliq (Komunikatif-Informatif-Transparancy)** menurut bahasa artinya menyampaikan, menyiarkan, mengungkapkan, dan melaporkan. Risalah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kaumnya bersifat universal untuk seluruh umat manusia, berisi tentang perintah dan larangan. Sehingga beliau tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an untuk menyampaikan yang baik dan mencegah perbuatan yang menyimpang dari perintah agar serta

berlaku bijaksana dalam urusan tersebut.

**Fatanah (Smart)**, yang artinya mengerti, memahami, pandai, dan cerdas. Dengan demikian, seorang pemimpin yang memiliki sifat *fatamah* berarti memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut, digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam mengelola program-program dalam suatu kepemimpinan sehingga menghasilkan ketelitian dan keteladanan.

Adapun prinsip-prinsip GCG dalam perspektif Islam menurut Rahmani Timorita (2016) adalah :<sup>36</sup>

#### 1) **Transparansi (Transparency)**

Prinsip transparansi dapat diartikan dengan keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi, yang mejamin adanya laporan keuangan, dan mengembangkan IT dan sistem manajemen informasi sebagai pengukuran

---

<sup>36</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 42-48

kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan.

Dalam sejarah awal islam, prinsip transparansi dalam praktik ekonomi dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika melaksanakan bisnisnya, beliau melakukan dengan kejujuran dan kebenaran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulai lainnya. Oleh karena itu penduduk Mekah megenal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang terpercaya. Prinsip transparansi dicontohkan Nabi Muhammad SAW, difirmankan Allah dalam Q.S An-Nisa' [4] : 58 dan Q.S al.Qashash [28] : 26.

## 2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah pertanggungjelasan, yang merupakan kejelasan fungsi, struktur sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dan diwujudkan dengan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dan cepat dan tepat. Selain itu prinsip ini juga perlu mengembangkan komite audit dan manajemen risiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh unsur pengawas



dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Islam mengatur jelas prinsip akuntabilitas dengan memberikan arahan bahwa suatu perusahaan harus menunjukkan akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya dan bebas dari manipulasi sehingga berperilaku amanah. Yang sesuai dengan Q.S al-Baqarah [2] : 282, dan Q.S al-Mujaadilah [58] : 7.

### 3) **Pertanggungjawaban** (*Responsibility*)

Prinsip responsibility adalah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan UU yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika dan moral, akhal, serta tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. Dalam islam prinsip responsibility terkandung dalam Q.S al-Isra' [17]: 36 dan Q.S. al-Ahzab [33] : 15.

### 4) **Kemandirian** (*Independency*)

Prinsip kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dapat dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Untuk itu perusahaan harus mengembangkan aturan yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ lembaga. Prinsip independensi juga terkandung dalam Q.S. al-Baqarah [2] ; 256 dan Q.S. Yunus [10] : 99.

#### 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip *fairness* yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku serta perjanjian. Dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara.

Prinsip ini dapat dikembangkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, peraturan pelaksanaan LPZ, dan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi

lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga, dan konflik. Dalam islam prinsip independensi terkandung dalam Q.S. An-Nahl [16] : 90 dan Q.S. al-Hujurat [49] : 3.<sup>37</sup>

#### **b. Pengertian prinsip *Good Amil Governance***

Konsep *governance* bukanlah sesuatu hal yang baru. *Governance* sering kali diartikan untuk proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan ditepakan atau tidak. Sedangkan *good governance* adalah pemerintahan yang baik, atau sering dimaknai sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab atas pembangunan yang berdasarkan prinsip demokrasi, pasar efisien, dan pencegahan penyalahgunaan dana investasi dan korupsi baik secara administratif maupun politik, menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan sistem hukum, dan dasar politik untuk pertumbuhan bisnis.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 48

<sup>38</sup> Bayu Kharisma, *Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*, (Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1, Februari 2014), 9

Pada awalnya *Good governance* terfokus pada isu reformasi sektor publik, namun karena persaingan didunia usaha sangat ketat, kemudian *good governance* dapat diterapkan pada suatu perusahaan untuk memastikan efektivitas tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan inilah yang disebut dengan *corporate governance* (GCG). Hingga saat ini, istilah *good corporate governance* dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan yang dapat mencapai pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang, serta memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang sudah lama berkembang dan terbuka.<sup>39</sup>

Menurut Yulianti dan Rivaldi (2017), penerapan *Good Governance* dapat dipercaya sebagai perbandingan baik atau tidaknya kinerja suatu organisasi.<sup>40</sup> Tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tak terlepas dari para

---

<sup>39</sup> Bayu Kharisma, *Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)*, 10-11

<sup>40</sup> Yuliafitri, Rivaldi, *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai(Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)*, (Jurnal InFestasi Vol. 13 No, 1 Juni 2017), 218-219

pengelola yang jujur dan professional, yang kegiatannya terprogram secara sistematis serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang akurat.<sup>41</sup> Dalam lembaga pengelola zakat (LPZ) pengelola zakat disebut dengan amil. Amil yaitu seseorang yang melaksanakan kegiatan untuk mengurus dana zakat, infak, dan sedekah, dimuali dari pengumpulan dana sampai pencatatan perhitungan keluar masuknya dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta membagikannya kepada para mustahiq.<sup>42</sup>

Menurut Ahmad Supriyadi (2020), amil mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan dana zakat. Amil dapat dikatakan sebagai manajer untuk mengelola zakat. Amil yang kompeten adalah salah satu faktor yang penting dalam mensukseskan pengelolaan zakat. Maka untuk menjadi amil harus mencakup kriteria yang jujur, amanah, professional, transparan, serta bertanggung jawab terhadap harta zakat yang itu dikelolanya, dan memiliki kemampuan pengetahuan,

---

<sup>41</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 60

<sup>42</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 51

keterampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian dalam pengelolaan zakat.<sup>43</sup>

Lembaga pengelola zakat (LPZ) adalah lembaga yang bergerak disektor publik. Penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam organisasi meberikan nilai tambah bagi organisasi untuk mendapatkan kepercayaan para muzakki dalam menyalurkan dananya kepada lembaga.<sup>44</sup>

Prinsip *good amil governance* (GAG) merupakan konsep pengembangan dari prinsip *good corporate governance* (GCG). Prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) yang dipandang sebagai prinsip acuan untuk kebaikan pada tata kelola lembaga pengelolaan zakat (LPZ), bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip *good amil governance* (GAG). Prinsip *good amil governance* (GAG) dirumuskan untuk memotivasi lembaga pengelola zakat (LPZ) agar

---

<sup>43</sup> Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan*, (el Barka: Journal of Islamic Economic and Business Volume 03, No. 01 Januari –Juni 2020), 122

<sup>44</sup> Alyani Atsariba, *Analisis Penerapan Good Corpotare Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompnet Dhuafa)*, (Menara Ekonomi Vol. IV, No. 2 April 2018), 2

menjadi lembaga yang profesional sebagai amil zakat, dengan menggunakan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan dan kesetaraan (*fairness*), integritas (*integrity*), kompetensi (*competency*), keandalan (*reliability*), dan reputasi (*reputationi*). Maka dengan menerapkan prinsip *good amil governance* dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat (LPZ), pengumpulan zakat menjadi maksimal dan tujuan pengeluarannya tepat, dan dapat menjadi produktif bagi yang menerimanya. Tidak hanya itu penerapan prinsip ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada di lembaga zakat.<sup>45</sup>

Penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) dalam sebuah lembaga pengelola zakat (LPZ) harus didirikan atas dasar nilai-nilai spiritual, termasuk tidak melibatkan organisasi dan lembaga, tetapi juga mencakup karakteristik pribadi pendiri, karyawan, dan pemimpinya.

---

<sup>45</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 106



Karena itu, alasan dari penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya integritas dan etika dalam bentuk budaya dan sistem organisasi, tetapi juga keyakinan dan keimanan pemangku kepentingan, dan keyakinan tersebut didasarkan pada aturan, peraturan, kebijakan, dan pedoman implementasi *good amil governance* (GAG) di lembaga pengelola zakat (LPZ).<sup>46</sup>

Penerapan tata kelola lembaga zakat yang baik seperti *good amil governance* (GAG), telah dipraksai oleh nabi Muhammad SAW berupa kepemimpinan yang teladan di masa lalu yaitu, *sidiq*, *amanah*, *tablig* dan *fatanah*, yang semuanya di landasi oleh keimanan dan ketakwaan Nabi Muhammad SAW termasuk tuntutan tentang berbagai hal pengelolaan zakat.

Meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip *good amil governance* (GAG) pada lembaga zakat, yang mempraktikkan karakter *sidik*, yang menerapkan perilaku jujur (*integrity* dan *reability*); karakter *amanah*, yaitu perilaku yang dapat dipercaya (*accountability*,

---

<sup>46</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 141

*responsibility*, dan *fairness*); karakter tabliq, yaitu perilaku menyampaikan (*transparency* dan *reputational*), dan karakter *fatamah*, yaitu mempunyai tingkat kecerdasan (*competence* dan *independence*).

Adapun keyakinan (*belief*) dan keimanan (*faith*) kepada Allah swt adalah dimensi vertikal dan sifatnya tetap, maka hal itu wajib dijadikan pondasi bagi pemberlakuan keempat karakter tersebut, dan sekaligus berfungsi untuk pengawas internal yang melakat pada diri para *stakeholder* di lembag pengelola zakat (LPZ). Oleh karena itu, sebagai seorang amil zakat, seseorang harus dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya serta harus memiliki dan menerapkan sifat-sifat baik Nabi Muhammad SAW agar dapat mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam.<sup>47</sup>

### c. Prinsip-Prinsip *Good Amil Governance*

Keberhasilan sebuah lembaga zakat tidak terlepas dari manajemen atau pengelolaan yang baik. Sebaik apapun sistem atau konsep sosial, jika dikendalikan oleh orang-orang yang

---

<sup>47</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 141-142

tidak bisa jujur dan tidak mengerti perkerjaannya, maka yang baik menjadi sebuah keburukan, karena dalam sebuah pengelolaan terdapat interaksi yang kuat antara sistem dan orang (amil) dalam pengelolaannya.

Sebuah prinsip yang baik adalah patokan dasar yang sangat penting, tidak adanya prinsip dapat menjadikan seseorang tidak berkarakter. Seperti organisasi zakat, jika organisasi zakat menganut prinsip-prinsip yang baik, maka fondasi kemajuan sudah ada.<sup>48</sup>

Prinsip-prinsip *Good corporate governance* (GCG) yang menjadi tolak ukur untuk kebaikan tata kelola lembaga pengelola zakat (LPZ), diartikan sebagai prinsip *Good Amil Governance* (GAG). Prinsip-prinsip *Good Amil Governance* (GAG) telah dikembangkan dengan tujuan untuk mendorong pencapaian profesionalitas dari lembaga pengelola zakat (LPZ) sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparan (*Transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), responsibility (*responsibility*), independensi (*independencyi*), keadilan dan kesetaraan (*fairness*), integritas

---

<sup>48</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 106

(*integrity*), keandalan (*reability*), kompetensi (*competent*), dan reputasi (*reputation*). Maka adanya prinsip-prinsip tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat (LPZ).<sup>49</sup>

Adapun prinsip-prinsip tentang *Good Amil Governance* (GAG) adalah sebagai berikut :

### 1) **Transparansi** (*Transparency*)

Transprasi bisa dimaknai sebagai keterbukaan laporan kepada semua pihak. Transparansi adalah sifat keterbukaan, melalui proses partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.<sup>50</sup>

Transparansi dianggap sebagai manifestasi kepercayaan penuh dalam organisasi. Transparansi dan kepercayaan mempunyai peran yang penting dalam sebuah komunikasi dengan para pemangku kepentingan organisasi. Peran penting transparansi lebih ditujukan untuk memahami bagaimana cara

---

<sup>49</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 106

<sup>50</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 93

mentransfer kepercayaan dalam konteks sosial sebuah organisasi untuk kepentingan organisasi dan *stakeholders*.<sup>51</sup>

Prinsip transparansi atau keterbukaan menuntut lembaga pengelola zakat (LPZ) untuk menyajikan sebuah informasi yang benar kepada pemangku kepentingan (seperti Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Muzaki, dan masyarakat), dalam bahasa yang terbuka dan mudah dipahami mengenai masalah keuangan dan non keuangan.<sup>52</sup> Prinsip transparansi juga sejalan dengan kebijakan Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006 (KNKG) yang tertuang dalam pedoman umum GCG di Indonesia dan sejalan dengan Q.S an-Nisaa' [4] ayat 58 :

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya*

---

<sup>51</sup> Tri Purwani, Lutfi Nurcholis, *Strategi peningkatan kinerja Rantai Pasiokan*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015), 18

<sup>52</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 107

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>53</sup>

Q.S al-Qashash [28] ayat 26  
 “Salah satu dari dua wanita itu berkata :”Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>54</sup>

Implementasi dari prinsip transparansi menuntut sebuah lembaga pengelola zakat (LPZ) harus mempunyai :<sup>55</sup>

- a. Rencana kerja tahunan
- b. Laporan kegiatan tahunan
- c. Laporan keuangan berkala (triwulan, tengah tahunan, dan tahunan).
- d. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi
- e. Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan

---

<sup>53</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang : Asy-Syifa, 1998), 69

<sup>54</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 310

<sup>55</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 107

- f. Sistem manajemen informasi
- g. Laporan kegiatan dan keuangan incidental
- h. Informasi penting tentang kegiatan incidental

Pada sistem pelaporan aktivitas dan pelaporan keuangan lembaga, harus dikembangkan dengan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi. Dengan hal tersebut, laporan kegiatan yang sedang berjalan atau incidental perlu dipublikasikan dan disampaikan kepada pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, muzaki, dan masyarakat, sehingga lembaga pengelola zakat diharuskan untuk bekerja secara adil dan jujur supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat.<sup>56</sup>

Prinsip transparansi diperlukan karena zakat adalah dana umat yang diserahkan kepada lembaga pengelola zakat untuk disampaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 108

<sup>57</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011), 94



## 2) Pertanggungjawaban (Accountability)

Akuntabilitas merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada publik atas semua aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas adalah tanggungjawab pihak yang dipercaya untuk memegang amanah, untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, dan menyajikan semua kativitas dan kegiatan kepada para donatur, yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban.<sup>58</sup>

Perusahaan harus transparan dan wajar dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Maka tata kelola yang memadai, terukur dan tepat harus dilakukan berdasarkan pada kepentingan perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain tidak boleh diabaikan. Akuntabilitas adalah salah satu syarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Januar Eko Prasetio, *Akuntabilitas Semaan Al-Qur'an dan Dzikir Ghofilin : Perspektif Tasawuf Gus Miek*, (Malang : Penerbit Peneleh, 2020), 8

<sup>59</sup> *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006), 5

Tidak hanya pada perusahaan besar saja lembaga pengelola zakat (LPZ) juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya. Setiap pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) wajib bertanggungjawab atas otoritas yang diterima berdasarkan standar hukum, etika, serta standar moral. Hal ini juga sesuai dengan pedoman KNGK serta Q.S. al – Baqarah [2] ayat 282 dan Q.S. al- Mujaadilah [58] ayat 7.<sup>60</sup>

*“Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan, tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan anantara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kaimat apa*

---

<sup>60</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 108

*yang telah mereka kerjakan, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*  
(Q.S. al- Mujaadilah [58] ayat 7)

<sup>61</sup>

Implementasi prinsip akuntabilitas mengharuskan lembaga pengelola zakat (LPZ) untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, cepat dan tepat. Lembaga pengelola zakat juga perlu mematuhi disiplin pengungkapan laporan keuangan yang dapat di *update* secara berkala di webside, sehingga publik dapat mengaksesnya dengan cepat dan akurat tanpa adanya persyaratan apapun, seperti harus menjadi muzaki atau donatur terlebih dahulu. Teknik implementasi prinsip pertanggungjelasan ini, mengharuskan lembaga untuk fokus pada pelaporan zakat yang membutuhkan perhitungan, pengelolaan, penyajian dan penjelasan berdasarkan kontribusi muzaki.

Prinsip ini dapat diimplemetasikan melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi pada semua rencana

---

<sup>61</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 443

kerja atau kegiatan. Melalui koordinasi dan monitoring ini dapat mengetahui dengan jelas rencana kerja atau kegiatan yang belum terlaksanakan secara optimal, sehingga dapat menjadi acuan untuk perbaikan program kerja atau kegiatannya.<sup>62</sup>

### 3) **Pertanggungjawaban** **(Responsibility)**

Responsibility adalah tanggungjawab, tanggungjawab pada arti responsibility merupakan sebagai perilaku moral untuk melakukan sebuah kewajibannya.<sup>63</sup> Yang artinya dalam perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha untuk waktu yang lama dan diakui sebagai *Good corporate citizen*.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 110

<sup>63</sup> Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 253

<sup>64</sup> *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta : Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006), 5

Pada lembaga zakat penerapan prinsip *responsibility* merupakan prinsip kesesuaian terhadap peraturan undang-undang yang berlaku serta kebijakan dalam pengelolaan lembaga pengelola zakat (LPZ). Prinsip ini juga sesuai dengan pedoman umum KNKG yang sejalan dengan Q.S . Al- Isra' [17] ; 36 dan Q.S. Al-Ahzab [33] : 15.<sup>65</sup>

*“Dan janganlah kamu mengikutui apa yang kamu tidak empuntai pengetahuan tantangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”* (Q.S. Al- Israa' [17] : 36)<sup>66</sup>

*“Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah : Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur).” Dan adalah perjannian dengan Allah akan diminta pertanggung jawaban.”* (Q.S Al-Ahzab [33] : 15)<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* , (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 111

<sup>66</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 228

<sup>67</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 335

Implementasi prinsip ini menjadikan setiap pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) wajib mematuhi anggaran dasar lembaga dan peraturan undang-undang yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, misalnya pada undang-undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya. Lembaga pengelola zakat (LPZ) juga harus melaksanakan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR).<sup>68</sup> *Corporate social Responsibility* (CSR) adalah kewajiban perilaku etis dan hukum untuk berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik, dan untuk meningkatkan pendapatan prekonomian karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>69</sup>

Untuk melaksanakan kewajiban *Corporate social Responsibility* (CSR) pada lembaga zakat dapat diwujudkan

---

<sup>68</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 111

<sup>69</sup> Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Prseptif Governance*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 25

melalui optimalisasi pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya. Dalam menjalankan kewajiban *Corporate social Responsibility* (CSR) lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat bekerjasama dengan sebuah perusahaan.

Implementasi dari prinsip ini yaitu lembaga pengelola zakat (LPZ) harus membangun kerjasama dengan masyarakat serta bina lingkungan, seperti dengan memberikan pelatihan pada mustahiq tentang usaha kecil dan koperasi dalam bentuk zakat produktif.

Tidak hanya itu penerapan lain dari prinsip *responsibility* adalah setiap pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta berpegang teguh pada etika, moral, ahlak, serta dapat menjaga lingkungan lembaga yang sehat.<sup>70</sup>

#### 4) Independensi (*Independency*)

Independensi adalah sikap yang tidak memihak. Independensi merupakan kemampuan seseorang untuk

---

<sup>70</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 112



bertindak secara obyektif dan jujur. Hal ini hanya dapat dilaksanakah oleh seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan mental yang tinggi dan penuh kejujuran. Oleh karena itu independensi adalah suatu keadaan pikiran yang susah untuk diukur.

<sup>71</sup> Prinsip independensi adalah kebebasan bagi lembaga pengelola zakat (LPZ) dalam melaksanakan tugasnya. Setiap pengurus LPZ harus menjaga dirinya dari kepentingan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Prinsip ini juga sesuai dengan Pedoman Umum KNKG yang sejalan dengan Q.S al-Baqarah [2] : 265 dan Q.S Yunus [10] : 99.<sup>72</sup>

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tertulan beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah

---

<sup>71</sup> Dito Aditia Darma Nasution, dkk, *Audit Sektor Publik (Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 62-63

<sup>72</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 112-113

(kamu) hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.” (Q.S Yunus [10] : 99)<sup>73</sup>

Implementasi prinsip independensi, bahwa setiap pengurus lembaga harus menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggungjawab orang lain. Serta pengurus harus menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil sebuah keputusan.

Penerapan dari prinsip independensi adalah pengembangan aturan yang jelas dan tegas mengenai keberadaan anggota-anggota di lembaga, misalnya muzaki, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Lembaga Eksklusif, dan Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan.<sup>74</sup>

### 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) diartikan sebagai keadilan yang didasarkan pada

---

<sup>73</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 157

<sup>74</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 113

ketentuan perjanjian dan undang-undang yang berlaku, perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan yang ada. *Fairness* berarti memperjelas hak pemodal, sistem hukum dan penerapan ketentuan untuk melindungi hak-hak pemodal, terutama pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk penipuan.<sup>75</sup>

Prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan prinsip kewajaran, keadilan, dan kesetaraan bagi organ lembaga dalam melaksanakan tugasnya di lembaga pengelola zakat (LPZ). Pengurus LPZ harus melayani pihak lain secara adil, seperti muzaki berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada prinsip ini sudah sesuai dengan Pedoman Umum KNKG, dan juga telah sejalan dengan Q.S an-Nisa' [4] ; 58, Q.S an-Nahl [16] : 90., dan Q.S al-Hujurat [49] : 13.<sup>76</sup>

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amana yang berhak*

---

<sup>75</sup> Andrianto, Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya : Qiara Media, 2019), 422

<sup>76</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 114

*menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S an-Nisa’ [4] ayat 58)*<sup>77</sup>

Pada teknik implementasi prinsip ini adalah bahwa semua muzaki harus diperlakukan secara adil dan transparan, sehingga nantinya muzaki dibolehkan memberi usulan untuk memperbaiki kinerja lembaga sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, lembaga perlu menyediakan lingkungan kerja yang aman dan baik kepada semua pengurus, berdasarkan kemampuan lembaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penguasaan lebih lanjut antara pengurus.

Lembaga pengelola zakat (LPZ) yang adil dan tidak memihak harus mengembangkan aturan dan pedoman untuk

---

<sup>77</sup> As-Syifa, *Mujazza’ Al-Qur’an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 438

melindungi lembaga dari kesalahan pribadi dan konflik kepentingan, dan menetapkan peran dan tanggungjawab untuk setiap organ lembaga pengelola zakat (LPZ). Karena tujuan ditetapkan tugas yang jelas dalam kebijakan kelembagaan dan praktik zakat, bisa mencegah duplikasi, konflik, kekaburan, dan *over lapping* tugas antar anggota dapat dihindari.<sup>78</sup>

#### 6) Integritas (*Integrity*)

Integritas merupakan sesuatu yang berkaitan dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Integrasi yaitu suatu konsep yang sering digunakan dalam diskusi formal atau informal mengenai *leadership* dan teori organisasi, tetapi tidak dinyatakan atau dipahami dengan jelas.<sup>79</sup> Dalam hal orang misalnya, integritas biasanya dihubungkan dengan suatu

---

<sup>78</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 115

<sup>79</sup> Antonius Atosokhi Gea, *Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis*, (Universitas BINUS : Humaniora, Vol.5 No.2, 2014), 952

keutamaan atau kebijakan atau katrakter yang baik.<sup>80</sup>

Dalam lembaga pengelola zakat (LPZ) integritas diartikan sebagai prinsip kesempurnaan dan kelengkapan. Pada prinsip ini perkembangan bertujuan untuk melindungi keutuhan dan kelengkapan informasi keuangan, dengan menyediakan laporan keuangan yang lengkap dan komprehensif. Pengembangan *good governance* yang efektif harus didasarkan pada keandalan informasi keuangan, hal ini telah sesuai dengan Q.S Ash-Shaff [61] : 2.<sup>81</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan” (Q.S Ash-Shaff [61] ayat 2)<sup>82</sup>

Implementasi prinsip ini, bahwa pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) harus mampu mengembangkan kualitas laporan keuangan dengan cara

---

<sup>80</sup> Gunardi Endro, *Menyisik Makna Integritas dan Pertentangan dengan Korupsi*, (Jurnal Integritas Vol. 03 No. 1, 2017), 133

<sup>81</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 116

<sup>82</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 440

menyampaikan kegiatan keuangan mulai dari dana yang berhasil dikumpulkan dan dialokasikan. Selain itu laporan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak menyembunyikan data apapun, sehingga laporan yang disampaikan tidak hanya bersifat global, tetapi juga lengkap dan detail. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang lengkap kepada pemangku kepentingan, dan tidak boleh melayani kepentingan individu kelompok manapun dengan mengorbankan kerugian orang atau kelompok manapun.<sup>83</sup>

#### 7) Keandalan (*Reliability*)

Reabilitas mengacu pada keakuratan dan ketepatan suatu alat ukur dalam proses pengukuran. Dari segi bahasa, reabilitas adalah terjemah dari kata *reliability* yang mempunyai sel kata *rely* dan *ability*. Ketika digunakan, kedua kata itu berarti pengetahuan terkait kemampuan untuk mengukur kepercayaan dan

---

<sup>83</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 116



menjadi sandaran dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>84</sup>

Pada lembaga pengelola zakat (LPZ) keandalan (*reliability*) merupakan prinsip mewujudkan keandalan atau sesuatu yang bisa dipercaya. Prinsip ini di tambahkan supaya penyajian informasi menjadi akurat, agar pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) dapat meminimalisir adanya kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *reliability* yang dikembangkan oleh SOA (*Sarbanes Oxley Acti*) bahwa, dalam konteks mengembangkan *good governance*, organisasi perlu memberikan informasi yang tepat dan terpercaya tentang perubahan kebijakan. Dan hal tersebut juga selaras dengan Q.S Ali 'Imran [3] : 161.<sup>85</sup>

“ *Tidak mungkin seseorang Nabi berhianat dalam hal urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berhianat*

---

<sup>84</sup> Prasetyo Budi Widodo, *Reabilitas dan Validitas KONstruk Skala Konsep Diri untuk Mahasiswa Indonesia*, (Universitas Diponegoro Semarang : Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro Vol. 3 No. 1 Juni 2006), 2

<sup>85</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 117

*dalam urusan rampasan perang itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiyaya.” (Q.S Ali ‘Imran [3] : 161)<sup>86</sup>*

Pada teknik implementasi prinsip ini, lembaga zakat harus mampu menyajikan secara akurat dan lengkap berbagai macam informasi tentang kegiatan pengelolaan zakat. Hal ini bisa meminimalkan kesalahan yang bisa mempengaruhi kepercayaan antara muzaki dan masyarakat. Penerapan lain dari prinsip *reliability*, lembaga dapat mengembangkan komunikasi yang handal tentang semua kegiatan pengelolaan zakat, sehingga dapat menghubungkan antara lembaga dengan para muzaki.

Komunikasi yang kurang lancar bisa menjadikan terhambatnya informasi, baik dengan sengaja maupun karena adanya kesalahan, yang nantinya

---

<sup>86</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 56

dapat mengakibatkan kerugian dalam lembaga.<sup>87</sup>

### 8) Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi ialah pengetahuan dasar, keterampilan dan nilai-nilai yang tercermin dari cara orang berfikir dan bertindak. Kompetensi merupakan spesifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki seseorang dan menerapkannya untuk bekerja sesuai dengan standar kinerja kebutuhan lapangan.<sup>88</sup>

Penerapan prinsip kompetensi di lembaga, prinsip tersebut dimaksudkan untuk membekali para pihak dan organ lembaga pengelola zakat (LPZ) dengan kemampuan atau keterampilan yang sesuai untuk menjalankan fungsinya. Efektifitas *good governance* tergantung pada pihak yang mempunyai keahlian yang cukup baik untuk menjalankan fungsi *good*

---

<sup>87</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 117-118

<sup>88</sup> Rifma, *optimalisasi Pembinaan kompetensi, Pedagogik Guru : Dilengkapi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru*, ( Jakarta : KENCANA, 2016), 55

*governance*. Hal ini sejalan dengan Q.S an-Nisaa' [4] : 58.<sup>89</sup>

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.*” (Q.S an-Nisaa' [4] : 58)<sup>90</sup>

Implementasi prinsip kompetensi ini, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya para pemangku kepentingan di Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) diharuskan mempunyai kemampuan yang sesuai sebagai pemangku kepentingan. Misalnya, ketika menerapkan prinsip *Good Amil Governance* (GAG) di LPZ, Dewan Pertimbangan harus kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai penasehat, Komisi pengawas harus bisa menjalankan

---

<sup>89</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 118

<sup>90</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 69

fungsinya sebagai pengawas, Badan eksekutif harus menjadi pelaksana yang bertanggung jawab.

Urgensi dari penerapan prinsip ini erat kaitannya dengan pengelolaan lembaga zakat yang professional, karena pengelolaan zakat yang professional memerlukan sumber daya yang professional dan trampil, serta mempunyai kompetensi di bidangnya.<sup>91</sup>

#### 9) Reputasi (*Reputation*)

Reputasi adalah kualitas dan karakter yang dapat dilihat dan dievaluasi secara keseluruhan. Reputasi adalah nilai yang melekat pada seseorang, lembaga atau Negara. Reputasi dapat menjadi tolak ukur penilaian konsumen tentang sejauh mana organisasi dapat jujur dan peduli kepada pelanggan. Terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi, yaitu keberadaan,

---

<sup>91</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 118

tindakan, berkomunikasi, mendengarkan, dan melihat.<sup>92</sup>

Pada prinsip reputasi dalam sebuah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) reputasi di kembangkan supaya pengurus Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) mampu melindungi nama baiknya dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Adanya jalinan yang baik dengan masyarakat maka akan menimbulkan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat (LPZ) untuk menyalurkan zakatnya. Menurut Anand (2008) membenarkan bahwa dalam penerapan prinsip reputasi, lembaga harus bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui pengembangan kegiatan penerapan *good governance*, hal ini sesuai dengan Q.S Al-Mumtahah [60] : 8.<sup>93</sup>

*"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memeragimu karena agama*

---

<sup>92</sup> Anna wulandari, Rasipan, *Peran Reputasi dalam Membangun Kepercayaan Konsumen*, (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 14 No. 2 Desember 2017), 122

<sup>93</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 119

*dan tidak (pula) mengusir kamu dari negrimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.*<sup>94</sup>

Pada implementasi prinsip ini, lembaga pengelola zakat (LPZ) harus mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat, seperti memberikan pelayanan kepada muzaki dan masyarakat, contohnya konsultasi dan sosialisasi tentang sistem pengelolaan yang dilakukan lembaga dan teantang kesadaran berzakat melalui lembaga. Jika kualitas pelayanan lembaga zakat baik, maka akan berdampak secara positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzaki.<sup>95</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Peneliti melakukan kajian literasi pada penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan peneliti. Daam melakukan penelitian diperlukan bahan yang relevan sebagai acuan dan alat perbandingan. Berikut beberapa refrensi yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>94</sup> As-Syifa, *Mujazza' Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, 438

<sup>95</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2016), 119



*Pertama*, Zaki Abdullah, Duddy Roesmara Donna, dan Dinda Aisyah Najmi dengan judul “*Good Amil Governance in Yogyakarta : Psychological Approach*” sebagaimana yang termuat dalam Jurnal International Conference Of Zakat 2019 Proceeding. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai Good Amil Governance di Yogyakarta dengan pendekatan psikologi.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Amil zakat di Yogyakarta sudah merasa bahagia dalam bekerja di tempat kerja, faktor paling membahagiakan bagi pekerjaan amil adalah motivasi. Motivasi kerja adalah persepsi bahwa amil adalah profesi mulia di Ajaran Islam dan juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui dana zakat, bisa juga menyimpulkan bahwa mayoritas amil memiliki spiritualitas dan kepekaan sosial yang tinggi. Selain itu, faktor yang paling tidak membahagiakan adalah jalan karir yang tidak jelas dan kurang menjanjikan, faktor ini dapat menurunkan motivasi kerja dan mengurangi loyalitas menjadi lembaga amil zakat, meskipun kompetensi amil dan kualifikasi akan meningkat seiring waktu.

Meskipun sama meneliti tentang *good amil governance*, tetapi perbedaannya adalah peneliti meneliti tentang implementasi prinsip *good amil governance* dalam meningkatkan profesionalita pendayagunaan dana ZIS, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai *Good Amil Governance* di Yogyakarta melalui pendekatan psikologi.

*Kedua*, Fajar Surya Ari Anggara, Ely Windarti Hastuti dalam jurnal dengan judul **“Performance Comparasion Amil Zakat Institution On Ponorogo Towards Good Amil Governance”**. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa organisasi pengelola Zakat di kabupaten Ponorogo, baik di bawah payung pemerintah, seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat swasta seperti Yatim Mandiri dan Infak Institusi Pengelola, belum bisa bersinergi dalam pengelolaan zakat di distrik Ponorogo. Pengukuran kinerja di setiap organisasi memiliki standarnya masing-masing. BAZNAS Ponorogo dengan usianya yang baru 2 tahun di Ponorogo, masih berusaha menyesuaikan mekanisme manajemen zakat yang efektif dan efisien di lapangan. Hambatan yang dirasakan terbatas sumber daya manusia dalam kegiatan operasional organisasi. Sedangkan performa Pengukuran pada Lembaga Amil Zakat Mandiri masih terpusat di Surabaya, seperti kantor pusat perusahaan. Setiap cabang belum sepenuhnya dipercayakan kepada pengurus dan pemanfaatan dana zakat. Yatim Mandiri memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan BAZNAS Ponorogo.

Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti tentang implementasi prinsip *Good Amil Governance* dalam pendayagunaan dana zis, sedangkan dalam penelitian tersebut membandingkan kinerja lembaga amil zakat di ponorogo terhadap *Good Amil Governance*.

Ketiga, Fera Yolanda, Sigid Eko Pramono, Muhammad Hasbi Zaenal, dalam *International Journal of Zakat* Vol. 5(2) 2020 dengan judul “*The Effect of Internal Control, Information Technology and Audit on Good Amil Governance Practices: Evidence from BAZNAS Kalimantan, Indonesia*”. Dalam jurnal tersebut membahas pengaruh pengendalian internal, teknologi informasi dan audit terhadap kebaikan praktik *Good amil governance* di BAZNAS Kalimantan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pengendalian internal, informasi teknologi, dan audit mempengaruhi *good amil governance*. Pelaksanaan pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap *good amil governance* di BAZNAS. Kontrol internal yang lebih baik, akan menjadikan semakin baik implementasi *good amil governance*. Apalagi penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kebaikan tata kelola di BAZNAS. Semakin baik penggunaan teknologi informasi itu, akan lebih baik pelaksanaan *good amil governance*. Selanjutnya, audit memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *good amil governance* di BAZNAS. Semakin baik auditnya, semakin baik implementasi *good amil governance*. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerapan tata kelola yang baik di lembaga BAZNAS di Kalimantan Selatan, perlu diperbaiki

pengendalian internal, perbarui informasi teknologi, dan meningkatkan audit.

Perbedaan pada penelitian adalah peneliti akan membahas tentang implementasi prinsip *Good Amil Governance* dalam meningkatkan profesionalitas pendayagunaan dana ZIS, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fera Yolanda, dkk yaitu membahas tentang pengaruh pengendalian internal, teknologi informasi dan audit terhadap kebaikan praktik *Good Amil Governance*.

*Keempat*, Muhamad Syaiful Anwar, dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang melakukan penelitian dengan judul “***Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta***” pada tahun 2011. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi pengelolaan dana zakat, infak, sedekah berdasarkan prinsip *good amil governance* di badan amil zakat Yogyakarta dan apa kendala dari implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan prinsip *Good amil governance*.

Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi prinsip *Good Amil Governance* (GAG) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum keseluruhan instrumen dari prinsip *Good Amil Governance* dapat dikatakan baik di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terpenuhinya indikator yang digunakan dalam analisis

penelitian, dan sangat layak bila dijadikan model tata kelola di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang baik dan terpercaya dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqah. Namun di BAZNAS DIY masih ada beberapa problem yang sulit dalam penerapan prinsip *Good Amil Governance* (GAG).

Meskipun sama-sama membahas tentang *good amil governance*, perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni, penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi *good amil governance* (GAG) dalam pengelolaan zakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang implementasi *good amil governance* (GAG) secara khusus dalam pendayagunaan zakat di lembaga.

### C. Kerangka Berfikir

Zakat merupakan sebuah instrument pembangunan ekonomi dalam islam yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Zakat harus dikelola secara professional dalam pengelolaan dan pendayagunaan, sehingga nantinya dapat berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan akan tercapai. Dalam hal tersebut pengelolaan zakat memerlukan lembaga pengelola zakat (LPZ) yang profesional dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat.

Lembaga pengelola zakat (LPZ) yang professional harus memiliki sumber daya manusia atau amil (orang yang mengelola zakat) yang mempunyai kemampuan yang

baik dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, dan juga memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja.

Dalam bekerja amil dituntut harus bekerja secara professional. Jika tidak maka hal tersebut akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka lembaga pengelola zakat (LPZ) harus menerapkan tata kelola amil (*Good Amil Governance*) dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dengan penerapan tata kelola amil tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu kunci untuk menjadikan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat menjadi lebih baik.

**Kerangka berfikir  
Gambar 2.1**

